

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1223/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 April 2019 s/d 30 November 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1.	Nama	CITRA PUSPA JUWITA, S.K.M., M.K.M.		
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3.	NIDN / NIDK	0315068102		
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 15 Juni 1981		
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, 29 September 2003 S-2, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 17 Juli 2014		
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -		
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 April 2019		
	10.	Fakultas / Program Studi	Vokasi / Fisioterapi D-3		
	11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan	
			b. Baru	1 Tahun 7 Bulan	
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Kristen Indonesia		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA			
		A. Pendidikan			
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	6.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	12.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	169.50
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen			
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	170.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR/PSIKOSOSIAL , 2. METODOLOGI RISET FISIOTERAPI .				

Yth. Sdr. Citra Puspa Juwita, S.K.M., M.K.M.  
Universitas Kristen Indonesia  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 November 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :  
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;  
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;  
3. Rektor Universitas Kristen Indonesia;  
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;  
5. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1223/LL3/PT/2020 ✓

**Masa Penilaian : Tanggal 1 April 2019 s/d 30 November 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	CITRA PUSPA JUWITA, S.K.M., M.K.M.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0315068102			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 15 Juni 1981			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, 29 September 2003 S-2, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, 17 Juli 2014			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 April 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Vokasi / Fisioterapi D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b. Baru	1 Tahun 7 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Kristen Indonesia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	6.50	6.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	12.00	12.00
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	169.50	169.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	170.50	170.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR/PSIKOSOSIAL , 2. METODOLOGI RISET FISIOTERAPI .				

Yth. Sdr. Citra Puspa Juwita, S.K.M., M.K.M.  
Universitas Kristen Indonesia  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 November 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

42

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Kristen Indonesia;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.